

**PANDANGAN SANTRI TERHADAP WALI MUJBIR DALAM PROSES
PERNIKAHAN
(STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN SUNAN PANDAN ARAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SYARAT-SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AZZAM MAHFUD
02351348

PEMBIMBING:

- 1. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag.**
- 2. SAMSUL HADI, M. Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Agus Moh. Najib, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Azzam Mahfud

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Azzam Mahfud
N.I.M. : 02351348
Judul Skripsi : "Pandangan Santri Terhadap Wali Mujbir Dalam Proses
Pernikahan"
(Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Akhwat as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Dzulhijjah 1427 H
17 Januari 2006 M

Pembimbing I



Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 150275462

Samsul Hadi M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Azzam Mahfud

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Azzam Mahfud
N.I.M. : 02351348

Judul Skripsi : "Pandangan Santri Terhadap Wali Mujbir Dalam Proses
Pernikahan"
(Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Akhwal as-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1427 H
16 Januari 2006 M

Pembimbing II



Samsul Hadi M. Ag.
NIP. 150299963

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pandangan Santri Terhadap Wali Mujbir Dalam Proses Pernikahan
(Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran)**


Yang disusun oleh:

AZZAM MAHFUD

NIM: 02351348

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 05 Februari 2007 M / 17 Muharram 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 06 Shafar 1428 H
Februari 2007 M



Drs. H. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246195

Sekretaris Sidang

Samsul Hadi, M. Ag.
NIP. 150 299963

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 150 275462

Pembimbing II

Samsul Hadi, M. Ag.
NIP. 150 299963

Penguji I

Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 150 275462

Penguji II

Drs. Abd. Hamid, M. Hum.
NIP. 150242804

MOTTO

*Jadikan dirimu bagai pohon yang rindung dimana insan
dapat berteduh. Jangan seperti pohon yang kering
tempat sang pungguk melepas rindu dan hanya layak
dibuat kayu api.*

*Gunakan azam dan semangatmu setinggi bintang di
langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di
lautan.*

PERSEMBAHAN

*KUPANJATKAN RASA PERSEMBAHAN PUJI
DAN SYUKUR KEPADA ALLAH SWT*

DAN

*RASA TERIMAKASIH KEPADA KEDUA ORANG
TUAKU TERSAYANG YANG SELAMA INI
MEMBERI KETAULADANANNYA KEPADAKU*

SERTA

KELUARGAKU TERCINTA

ABSTRAKSI

Pesantren adalah sebuah komunitas yang berbeda, sebagaimana dapat disimpulkan dari gambaran lahiriahnya saja. Pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang pada umumnya terpisah dari kehidupan di sekitarnya, sehingga pesantren mempunyai karakteristik tersendiri dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga wajar apabila dikatakan bahwa pesantren adalah subkultur dari masyarakat. Karakteristik kultural pesantren dapat dilihat dari beberapa hal yang meliputi: cara hidup, pandangan hidup dan tata nilai yang diikuti serta hirarki intern yang ditaati sepenuhnya. Karakteristik tersebut terdapat dalam kultur kehidupan di pesantren, sehingga dirasa cukup untuk mengenakan predikat subkultur dalam kehidupan itu.

Sebagaimana yang diketahui, di kalangan pesantren kaidah atau aturan-aturan Islam lebih banyak dikenal daripada undang-undang Negara. Pernikahan bagi kalangan pesantren masih sering terjadi atas pilihan wali mujbir dan seorang santri khususnya santri putri ketika dijodohkan oleh walinya tidak bisa berbuat apa-apa, karena apabila menolak bisa menjadi perusak hubungan orang tua dan anak, bahkan bisa dikatakan anak durhaka.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk menelusuri tentang pandangan santri terhadap wali mujbir dalam proses pernikahan, dimana unsur paling dominan dalam pembentukan tata nilai, norma hukum, nilai budaya di pondok pesantren adalah keteguhan dalam berupaya pada kitab-kitab fiqh klasik yang mendukung konsepsi wali mujbir. Yang akhirnya menimbulkan tiga pokok masalah, dari ketiga pokok masalah ini akan diteliti secara lapangan yaitu terjun langsung ke lokasi penelitian, sifat peneliti disini adalah deskriptif dan analitik yang dilanjut dengan pengambilan populasi secara global melalui interview, angket dan dokumen. Disertai pendekatan normatif dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqh yang dijadikan landasan hukum *Ijbar*, lalu dianalisis melalui metode deduktif dan induktif.

Pengertian *Ijbar* adalah kebolehan bagi bapak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan tanpa izinnnya. Disini ter dapat perselisihan antara ulama akan wali mujbir ada penpat lain yang mengatakan bahwa *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar rasa tanggung jawab.

Kedaaan santri sangat merespon dengan penelitian ini sehingga dapat tercatat secara sistimatis yang pada awalnya di hitung \pm 121 responden dan hasilnya hanya 84 responden secara resmi yang telah membantu penelitian ini.

Berdasarkan jawaban responden, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pandangan santri di Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta terhadap wali mujbir dapat dikatakan kurang positif. Hal ini terlihat dari tanggapan responden yang cenderung kurang suka dengan adanya praktek perjodohan dari orang tua. Namun demikian, pendapat yang dirangkum oleh penulis berdasarkan hasil wawancara intensif yang dilakukan dengan beberapa santri senior yang ada di PPSPA, dapat dipahami bahwa tidak semua pendapat secara mutlak menolak wali mujbir. Terdapat dua pola pemikiran yang pro dan yang kontra terhadap wali mujbir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا و انعمنا على هذا الدين الاسلامي. أشهد ان لا اله الا الله و
أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل و سلم على
سيدنا اشرف الأنبياء والمرسلين و على اله و صحبه أجمعين. اما بعد....

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sehat wal 'afiat, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tak dapat terlepas dari perhatian dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan do'a, *jazākumullāh khairan kasiran*, sebagai ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang mana tanpa bantuan dan keterlibatan beliau, mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan sempurna. Beliau adalah:

1. Bapak Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing I. terimakasih atas segala bimbingan, arahan, masukan juga ide-ide yang sangat berarti bagi penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Samsul Hadi M. Ag., selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas segala ide, saran, kritik yang telah diberikan sehingga penyusun skripsi ini dapat menyelesaikan dengan baik dan benar.

3. Bapak KH. Mufid Mas'ud, selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran, sebagai sosok yang menjadi panutan bagi seluruh santri dan masyarakat pada umumnya.
4. Bapak KH. Mu'tashim Billah bin KH. Mufid Mas'ud, S.Q, M.Pd.I, selaku Pembina Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran, yang telah memberikan dukungan moral dan telah merestui penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
5. Bapak KH. Dr. 'Imaduddin Sukamto, selaku pengasuh asrama mahasiswa Pondok Pesantren Pandan Aran. Beliau adalah pembimbing bagi seluruh santri komplek IV.
6. Seluruh ahlul bait Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran.
7. Kedua orang tua yang telah mengukir jiwa raga penyusun dan segala kasih sayang yang dicurahkannya, tanpa mereka rasanya mustahil semua ini dapat terwujud.
8. Seluruh rekan-rekan kampus dan santri Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran wa bil khusus rekan-rekan asrama mahasiswa komplek IV, saya ucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan persahabatannya.

Yogyakarta,

25 Dzulhijjah 1427 H
15 Januari 2007 M.

Penyusun



Azzam Mahfud
NIM. 02351348

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S'	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z'	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S.	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis I, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رفق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *saluha*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *fala*

Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *misaq*

Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *usul*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *tauq*

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidayah al-Mujtahid*

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ريائب ditulis *raba'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzuna*.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 'ا' diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika pembahasan.....	15
BAB II. WALI NIKAH DAN WALI MUJBIR DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Wali.....	17
B. Dasar Hukum Wali.....	19
C. Macam-macam Wali.....	21
D. Pengertian <i>Ijbar</i>	26
E. Dasar Hukum <i>Ijbar</i> dan Kedudukan Wali Mujbir.....	29
a. Dasar Hukum <i>Ijbar</i>	29
b. Kedudukan Wali Mujbir.....	31

F. Syarat-syarat <i>Ijbar</i> dan Perbedaan Antara <i>Bikr</i> dan <i>Sayyib</i>	41
a. Syarat-syarat <i>Ijbar</i>	41
b. Perbedaan Antara <i>Bikr</i> dan <i>Sayyib</i>	44

BAB III. PONDOK PESANTREN SUNAN PANDAN ARAN DAN PANDANGAN SANTRI TERHADAP WALI MUJBIR

A. Sejarah Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran.....	49
B. Pandangan Santri Terhadap Wali Mujbir.....	62

BAB IV. ANALISIS TENTANG PANDANGAN SANTRI PPSA TERHADAP WALI MUJBIR

A. Pemahaman Santri Terhadap Wali Mujbir.....	67
B. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Pandangan Santri	73
C. Relevansi Masa Sekarang	76

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan ayat al-Qur'an, hadis, dan teks berbahasa arab lainnya.....	I
Biografi ulama / sarjana.....	IV
Curriculum Vitae.....	VI
Surat ijin penelitian.....	VII
Daftar pertanyaan responden.....	VIII
Pertanyaan Wawancara.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ta'rif pernikahan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Pelaksanaan pernikahan merupakan anjuran hukum agama, seperti sabda Rasul

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له

وجاء²

Perlu diingat, bahwa dalam melaksanakan pernikahan itu, agama menentukan unsur-unsur yang menurut istilah hukumnya disebut rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat sahnya pernikahan. Dalam fiqh dinyatakan sah jika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Adapun syarat sah nikah adalah : 1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.

2. Saksi.

3. Wali.

4. Mahar.

5. Ijab dan Qabul.³

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. XXXIV (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), hlm. 374.

² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VI: 143, Hadis Nomor 4677, Kitab an-Nikah, "Bab Qaul an-Nabi man Istata'a minkum" hadis dari Umar bin Hafsh dari ayahnya a'amasy dengan sanad yang Sahih.

³ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

Keberadaan wali sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan didasarkan kepada sabda Nabi saw. dalam hadis nya:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل⁴

Menurut fiqh dalam suatu pernikahan, perempuan tidak berhak menentukan pilihan atau pasangan hidupnya, juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan harus menyerahkannya kepada pihak walinya, bahkan seorang ayah berhak memaksa anak perempuannya meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah *wali mujbir*, wali yang mempunyai hak memaksa.⁵ Hal ini kemudian menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Dalam masyarakat pun sering dipercaya secara turun temurun dan menjadi ajaran di luar keagamaan, *jodoh laki-laki di tangan Tuhan dan jodoh perempuan di tangan orang tua*.⁶

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu keharusan dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara perinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula

⁴ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah al-Tirmizi, *al-Jāmi' al-Sahih* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 280, hadis No. 1020, "Kitab an-Nikah", "Bab Ma Ju'ala Nikaha illa biwaliyyin", riwayat dari Ali bin Hajr dari Syarik bin Abdillah dari Abi Ishak, dengan sanad yang sah.

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 100.

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Jender* (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 78.

sebagai orang yang di minta persetujuannya untuk melangsungkan pelaksanaan pernikahan tersebut.

Masalah perwalian pada dasarnya tidak lepas dari eksistensinya dalam struktur sosial. Yang dimaksud dengan perwalian disini adalah seorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap yang lain lantaran mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat seperti itu. Seseorang membutuhkan wali untuk melindungi kepentingan dan haknya karena dia merasa tidak mampu berbuat sendiri.

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Ajaran Islam yang dulu banyak mengandung nilai-nilai tasawuf dan moral, seiring dengan bergulirnya zaman, ajaran-ajaran tersebut bergeser pula hingga terkesan hanya seperti sebuah simbol. Seperti fenomena wali mujbir dalam akad pernikahan di Indonesia yang berangsur-angsur tidak berlaku karena dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman. Namun demikian, praktek wali mujbir yang dianggap oleh sebagian orang sudah ketinggalan zaman, ternyata di kalangan pesantren praktek ini masih sangat kental.

Sebagaimana yang diketahui, di kalangan pesantren kaidah atau aturan-aturan Islam lebih banyak dikenal daripada undang-undang Negara. Pernikahan bagi kalangan pesantren masih sering terjadi atas pilihan wali mujbir dan seorang santri khususnya santri putri ketika dijodohkan oleh walinya tidak bisa berbuat apa-apa, karena apabila menolak bisa menjadi perusak hubungan orang tua dan anak, anak (santri putri) bisa dikatakan anak yang tidak berbakti bahkan bisa dikatakan anak durhaka.

Padahal di Indonesia yang berlaku adalah hukum Negara bukan hukum Islam, maka penolakan terhadap pernikahan atas pilihan wali mujbir itu sah-sah saja. Menentukan pasangan dalam pernikahan adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Negara.

Sudah barang tentu ini merupakan masalah yang sangat pelik, di satu sisi ijbar memiliki pijakan hukum dari fiqh (agama), tetapi pada sisi lain hal ini kurang sinkron dengan tuntutan demokratisasi, maupun dalam masyarakat dan lingkungan pondok pesantren, terutama dalam keluarga, hal ini juga bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan undang-undang yang sangat ditekankan dalam Islam, dalam memilih jodoh.⁷

Dalam hal ijbar, anak tidak bisa menentukan apa-apa. Sudah menjadi suatu hal yang wajar bila seorang gadis yang akan dikawinkan besok, hari ini belum juga mengenal wajah laki-laki yang akan menjadi suaminya. Cerita Siti Nurbaya menggambarkan tradisi ijbar yang dimaksud. Akan tetapi karena pengaruh modernitas, hak ijbar itu kini mulai memudar, hanya masyarakat tertentu saja yang masih memegang teguh dan melaksanakan konsep *ijbar*. Salah satu contoh adalah santri putri Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran yang berjumlah ± 121, dihitung secara global karena diambil sample dari tiga kompleks terutama santri putri yang sudah cukup umur dan senior.

Pesantren adalah sebuah komunitas yang unik, sebagaimana dapat disimpulkan dari gambaran lahiriahnya saja. Pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan di sekitarnya, sehingga

⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan ; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 97.

pesantren mempunyai karakteristik tersendiri dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga wajar apabila dikatakan bahwa pesantren adalah subkultur dari masyarakat. Karakteristik kultural pesantren dapat dilihat dari beberapa hal yang meliputi: cara hidup yang dianut, pandangan hidup dan tata nilai yang diikuti serta hirarki intern yang ditaati sepenuhnya. Karakteristik tersebut terdapat dalam kultur kehidupan di pesantren, sehingga dirasa cukup untuk mengenakan predikat subkultur dalam kehidupan itu.⁸ Di samping itu pesantren mempunyai beberapa elemen yang dapat menunjang bagi kelangsungan kehidupan pesantren, hal itu meliputi: pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik, dan Kyai. Kelima elemen ini harus ada dalam sebuah pembentukan pondok pesantren.

Pondok pesantren pada umumnya bereferensi hukum pada kitab-kitab fiqh bermazhab Syafi'i, karena dinilai paling relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Negara Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, konsep-konsep yang berdasar kitab Fiqh Syafi'iyah sudah demikian merasuk dalam sanubari kehidupan pondok pesantren, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa konsep-konsep yang berdasar kitab Fiqh Syafi'iyah telah menjadi norma yuridis dan sosiologis pondok pesantren.⁹

Di Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran, praktek *ijbar* dalam pernikahan masih sering kali ditemukan, sehingga tidak jarang jika terdapat anak

⁸ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm.7.

⁹ Khoiruddin Nasution, "Mensikapi Kitab-kitab Fiqh Konfensional Dalam Menjamin Hak Wanita Menentukan Pasangan Hidup," *Asy-Syir'ah*, No.8. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN SUKA, 2001), hlm. 131.

perempuan yang akan menikah bukan berdasarkan atas kehendaknya sendiri, namun berdasarkan musyawarah keluarga dengan siapa ia harus menikah, walaupun keputusan akhir tetap berada di pihak orang tua, sehingga sebagian santri yang merasa tertekan ingin menyelesaikan pendidikannya dulu sebagai alasan untuk penolakan menikah agar bisa mengulur waktu pernikahan.

Namun demikian, penyusun mempunyai asumsi yang kuat bahwa kebanyakan santri tidak menolak dengan adanya praktek wali mujbir, ini merupakan sesuatu yang dianggap sebagai sikap taat pada agama, sesuai dengan firman Allah dan hadis Nabi:

ياايهاالذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم¹⁰

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يزوجه ابوها¹¹

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk menelusuri tentang pandangan santri terhadap wali mujbir dalam proses pernikahan, dimana unsur paling dominan dalam pembentukan tata nilai, norma hukum, nilai budaya di pondok pesantren adalah keteguhan dalam berupaya pada kitab-kitab fiqh klasik yang mendukung konsepsi wali mujbir.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan santri Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran terhadap wali mujbir dalam pernikahan.

¹⁰ An-Nisa' (4): 59.

¹¹ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal as-Syaibani, *al-Musnad* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Hadis No.1799, (CD Maushu'ah), "Kitab wa man musnad bin Hasyim", "Bab Bidayah musnad Abdullah bin Abbas" riwayat dari Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdullah.

2. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi pandangan santri.
3. Bagaimana relevansinya dengan masa sekarang.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan pandangan santri terhadap wali mujbir dalam Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi.
3. Untuk mengetahui masih relevankah wali mujbir di masa kini.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan sebagai kekayaan khazanah ilmu pengetahuan di bidang fiqh dan hukum munakahat pada khususnya.
2. Dapat menjadi pelajaran dalam Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran tentang wali mujbir terhadap pendidikan intelektual santri.
3. memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Secara etimologis, *ijbār* adalah *al-qahru* (memaksa) dan *al-ilzam* (pemaksaan),¹² sedangkan menurut istilah, *ijbār* yaitu: hak memilih dan

¹² A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 164-165.

menentukan secara sepihak atas anak gadisnya yang akan menjadi bakal calon suaminya.¹³

Berdasarkan penelusuran penyusun, banyak karya tulis yang membahas tentang wali nikah, baik berupa buku, tulisan, makalah maupun skripsi, seperti, Moh. Asmawi dalam bukunya *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*¹⁴, Moh. Idris Ramulyo dalam bukunya, *Hukum Perkawinan Islam*¹⁵, Masdar F. Mas'udi dalam bukunya *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*.¹⁶

Beberapa 'Ulama yang telah membahas tentang wali mujbir seperti: Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*, dan Taqiuddin al-Dimasyqi dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar*, juga terdapat pada skripsi Ririn Latifasari yang berjudul *Tertib dan Urutan Wali Nikah: Studi Komparasi terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i*. Skripsi ini membahas tentang pentingnya unsur wali dalam suatu pernikahan dengan fokus pada masalah tertib dan urutan wali nikah, skripsi ini juga membatasi pembahasan pada perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i. Kemudian skripsi Khotimatul Khusna yang berjudul *Relevansi Hak Ijbar Wali Menurut Imam Asy-Syafi'i Dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan*, ini menitikberatkan pembahasan tentang masalah pemahaman dalam konteks pendapat Imam Syafi'i, yaitu

¹³ Abu Ishaq Ibrahim al-Fairuzabadi asy-Syirazi, *al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 37.

¹⁴ Moh. Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaa*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

¹⁶ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI. 1998).

diperbolehkannya *ijbar*, namun dalam jurnal *Asy-Syir'ah*.¹⁷ Hak *ijbar* wali dan kebebasan wanita dalam fikih Syafi'iyah menetapkan wali sebagai salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa wali akad nikah tidak sah. Penulis kitab-kitab ini juga sepakat, wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak berhak menjadi wali nikah,¹⁸ sesuai dengan sabda Nabi:

لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها¹⁹

Orang tua menganggap bahwa hak *ijbar* yang dimilikinya harus dilaksanakan dan wajib dipatuhi oleh anak-anaknya, sehingga hak anak perempuan untuk memilih pasangan yang seharusnya dihormati dan dihargai, menjadi suatu yang dikesampingkan dan tidak pernah didengar.²⁰ Maka dari itu penulis mencoba untuk menelusuri menggunakan konsep *ijbar* wali dan karya-karya tulis dalam rangka mendeskripsikan pandangan santri Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran (PPSPA) terhadap wali mujbir dalam proses pernikahan.

E. Kerangka Teoretik

Untuk mewujudkan suatu pernikahan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan sebagai usaha memelihara kemulyaan keturunan, maka diperlukan suatu ketentuan atau aturan yang terkait dengan perkawinan, yakni perwalian nikah. Konsep perwalian ini merupakan bagian yang tidak

¹⁷ Khoiruddin Nasution, "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam", *Asy-Syir'ah*, NO. 8 (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN SUKA, 2001).

¹⁸ Al-Fairuzabadi, *Al-Muhazzab*, hlm. 35; Al-Dimashqi, *Kifāyat al-Akhyār*, hlm. 48; Al-Dimyati, *ʿAnat al-Talibin*, hlm. 307.

¹⁹ Abu Abdullah Muhaamd ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut Dar-al-Fikr, tt), Hadis No. 1872 (CD Maushu'ah), "Kitab an-Nikah", "Bab La nikaha illa bi wali".

²⁰ Khotimatul Khusna, *Relevansi Hak Ijbar Wali Menurut Imam Asy-Syafi'i, dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan*, Skripsi pada (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga fakultas Syari'ah, 2000), (tidak diterbitkan).

terpisahkan, sebab merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi.

Hadis-hadis yang mendukung adanya wali mujbir dalam suatu pernikahan.

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمِرُ وَأُذْنُهَا سَكُوتُهَا²¹

تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين²²

أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فان دخل بها

فالمهر...²³

Hadis *pertama* merupakan dukungan adanya wali dalam pernikahan. Sedangkan hadis *kedua* riwayat dari 'Aisyah isteri Nabi, dijadikan dasar untuk mengungkapkan adanya hak *ijbar* bapak atau kakek pada anak perempuan yang belum dewasa ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya. Dan hadis *ketiga* bagi gadis yang sudah dewasa dengan menggunakan faham *mafhum mukhalafah*.²⁴

Dalam menetapkan suatu hukum syara', para 'ulama mujtahidin berbeda pendapat. Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut adalah:

1. Karena berbeda masa atau zamannya.
2. Karena perbedaan domisili.

²¹ Abu Husein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *al-Jami' as-Sahih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I: 245, Hadis no: 2546 "Kitab an-Nikah", Bab Ista'zan as-Saib li an-Nikah, bi an-Nutqi wa al-Bikr bi as-Sukut.

²² *Ibid*, II:287, Hadis No. 2547, "Kitab an-Nikah", "Bab Tazawwaj al-Ab al-Bikr as-Sagirah, Hadis riwayat dari Abu Kuraib dari Abu Usamah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan sanad yang Sahih..

²³ Sulaiman ibn Al-'sy'ad ibn Ishaq al-Azhdi as-Sijistani, *as-Sunan* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I: 297, Hadis no: 1784, "Kitab an-Nikah", "Bab Fi Walii", hadis riwayat Muhammad ibn Kasir dari Sufyan dari Ibn juraij dengan sanad yang sah.

²⁴ Khoirudin Nasution, "Mensikapi Kitab-kitab Fiqh Konvensional", hlm. 139.

3. Berbeda tentang esensi dan urgensi.
4. Tidak semua ulama mazhab menerima hadis yang sama.
5. Berbeda latar belakang dan disiplin ilmu.
6. Berbeda dalam memahami nas Al Qur'an dan Sunnah.
7. Karena berlainan ijtihad dan lain sebagainya.²⁵

Adapun faktor-faktor yang menjadi latar belakang munculnya pemahaman terhadap keberadaan wali mujbir adalah:

1. Tidak terdapat ketegasan dan ketetapan yang jelas di dalam al-Qur'an tentang sah atau tidak sahnya akad nikah dalam perijodohan wali mujbir.
2. Tidak terdapat hadis-hadis yang disepakati kesahihannya sahnya nikah dalam perijodohan wali mujbir, walaupun ada masih dipertentangkan.

Para 'ulama berbeda pendapat dalam hal kebolehan adanya wali mujbir karena tidak adanya nas yang jelas. Dalam menentukan dalil wali *mujbir* menurut *mujtahidin* yang sepakat dengan adanya perwalian khususnya wali *mujbir*:

1. *Al-Istishab*

Istishab menurut istilah ulama Usul, ialah menetapkan sesuatu berdasar keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya suatu dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan itu, atau menetapkan hukum yang ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Dengan demikian, berdasarkan istishab ini ditetapkan dasar syari'ah sebagai berikut:

1. الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره

²⁵ Bahri Ghazali Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Cct. I (Jakarta: PT. Pedoman Ilmu Jaya, 1992) hlm. 2.

2. الاصل في الاثماء الاباحة

3. ماثبت باليقين لايزول بالشك

4. الاصل في الانسان البراءة²⁶

2. 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁷

'Urf ini dibedakan menjadi dua bagian, 'urf *Sahih*, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Dan 'urf *fasid*, ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Dari kedua bentuk tersebut, hanya 'urf *sahih* yang bisa dijadikan hujjah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian.

Dalam hal ini adalah Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran.

²⁶ Masdar Helmy, Alih bahasa dari Abdul Wahab Khalaf, "Ilmu Usul al-Fiqh" (Bandung: Gema Risala Press, 1996).

²⁷ Kamal Muchtar (dkk). *Usul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang dimulai dengan memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data yang dikaji, kemudian menganalisisnya dengan cermat dan tepat.

3. Populasi dan Sampel

Pengambilan populasi dan sample dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive* sampling. Dalam hal ini sample dipilih berdasarkan tujuan penelitian.

Cara pengambilan metode ini ialah peneliti memilih sub grup dari populasi santri yang berada di komplek dua ,empat dan lima dihitung secara global, disini diambil dari santri yang sudah balig, santri senior dan santri mahasiswi, sampling yang dipilih mempunyai sifat yang sesuai dengan sifat-sifat penelitian. Dalam hal ini peneliti mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat populasi tersebut, dan sampel yang akan ditarik diusahakan supaya mempunyai sifat-sifat seperti populasi tersebut.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Interview, melakukan tanya jawab dengan para santri dan ustadzah Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran tentang permasalahan yang dimaksud.

²⁸ Ida Bagoes Mantra dan Kastro “ *Penentuan dan Sampel*” dalam Singarimbun dan Sofian Effendi, (ed), *Metode Penelitian Survei*, Cet. II (Jakarta: LP3S, 1995), hlm. 169.

- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran yang didapat dari dokumen, file, dan tabloid terbitan PPSPA.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah normatif. Pendekatan normatif adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan baik yang masih dalam bentuk nas atau yang sudah menjadi produk pikiran manusia²⁹ dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqh yang dijadikan landasan hukum *Ijbar*.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul peneliti berusaha mengadakan klasifikasi data, menganalisa, mengadakan generalisasi menyimpulkannya dan menyusunnya secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode:

a. Metode Deduktif.

Metode deduktif adalah metode penalaran yang berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang khusus dan tertentu. Dalam hal ini adalah nas hadis yang dijadikan landasan hukum *ijbar* Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran dijadikan sebagai premis umum, kemudian diperinci kepada premis-premis khusus yang dilaksanakan sebagai ketentuan-ketentuan dalam Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran. Karena hal ini adalah sebagai bentuk argumen yang sanggup menghasilkan pengetahuan pasti.

²⁹ Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 13.

b. Metode Induktif

Metode induktif ini adalah penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini adalah pendapat-pendapat para santri PPSPA tentang *ijbar* akan dijadikan premis-premis yang khusus kemudian akan digeneralisasikan menjadi sebuah kesimpulan yang akan menghasilkan satu kesepakatan umum dalam masalah *ijbar* menurut pandangan santri Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran (PPSPA).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk tidak menyulitkan dan susah di fahami bagi pembaca skripsi ini maka penyusun membelah suatu permasalahan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang akan menampilkan latar belakang masalah sebagaimana ditetapkan dalam penyusun ini serta alasan mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti. Selanjutnya masalah tersebut dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah dan diteruskan dengan pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penyusunan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua Pembahasan wali dan wali mujbir yang meliputi pengertian dan dasar hukum wali serta macam-macam wali, dan tentang wali mujbir yang meliputi juga pengertian *ijbar*, dasar hukum, syarat-syarat dan perbedaan antara *Bikr* dan *Šayyib*, dalam perspektif kitab-kitab syafi'iyah, karena norma budaya dan hukum yang berlaku dalam pesantren berdasarkan kitab-kitab kuning syafi'iyah.

Bab ke tiga gambaran umum Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta, untuk mengetahui keadaan secara umum dan lebih mendalam lagi mengenai pandangan santri terhadap wali mujbir yang terjadi dalam pesantren itu. Bab ini juga menjelaskan tentang obyek wilayah yang akan diteliti dan pandangan santri terhadap wali mujbir.

Bab ke empat mengurai tentang analisis pandangan santri terhadap wali mujbir dalam peroses pernikahan. Pemahaman wali mujbir, faktor-faktor yang melatar belakangi pandangan santri dan relevansinya wali mujbir di masa sekarang

Bab ke lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian panjang sebagai jawaban persoalan dalam penelitian ini. Dan diakhiri saran-saran mengenai hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pandangan santri di PPSPA terhadap wali mujbir, dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Secara umum, pandangan santri di PPSPA terhadap wali mujbir dalam pernikahan masih relatif tinggi. Hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden menunjukkan adanya apresiasi yang positif dari anak atas tawaran perjodohan orang tua. Apresiasi di tunjukkan terhadap pernyataan yang mendukung ekstensi wali mujbir, seperti ekstensi terhadap jodoh dari orang tua, kesediaan untuk menerima dan menjalani peraktek perjodohan dan sebagainya. Hal ini dapat difahami secara positif maupun negatif. Dalam perspektif positif, anak tersebut lebih didasari oleh kesadaran dan tanggung jawab anak pada pernikahan. Pernikahan sebagai suatu proses penyatuan dua orang manusia yang berbeda karakternya dianggap membutuhkan waktu dan kesiapan dari kedua belah pihak. Sementara itu, dalam perspektif negatif, penolakan anak akan perjodohan dari orang tua dapat berawal dari kurang adanya apresiasi anak pada eksistensi orang tua sebagai pihak yang layak didengar pendapat dan keinginannya.
2. faktor-faktor yang melatar belakangi pandangan santri terhadap wali mujbir dalam pernikahan dapat dikatagorikan menjadi 2 faktor utama, yaitu tingkat apresiasi santri terhadap eksistensi orang tua dan tingkat pendidikan (wawasan) santri. Apresiasi anak terhadap eksistensi orang tua akan menentukan sejauhmana anak

akan menurut kehendak orang tua, termasuk diantaranya menyangkut kehendak orang tua untuk menjodohkan anaknya yang dapat dikategorikan sebagai praktek wali mujbir. Sementara itu tingkat pendidikan akan menentukan kemampuan ataupun kecenderungan orang dalam berpikir. Bagi kalangan yang memiliki pendidikan relatif tinggi maupun wawasan yang relatif memadai biasanya memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional, termasuk dalam menanggapi praktek wali mujbir. Mereka cenderung menggunakan dasar pemikiran yang praktis dengan mengemukakan beberapa argumentasi yang banyak didasarkan pada kajian ilmiah. Selain itu juga akan muncul banyak pemikiran-pemikiran kritis tentang beberapa ajaran yang ada di kitab-kitab klasik

3. Praktek wali mujbir untuk masa sekarang ini kiranya relatif tidak menemukan relevansinya lagi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan praktis yang kurang mendukung perlunya wali mujbir dilaksanakan. Pola pergaulan antara anak laki-laki dengan perempuan dapat berjalan dengan baik, sehingga memungkinkan terjadi interaksi dan komunikasi yang baik pula. Oleh sebab itu praktek pernikahan dengan pola perjodohan oleh orang tua tidak menemukan relevansinya. Demikian juga halnya dalam perspektif hukum positif, eksistensi wali mujbir menjadi kurang relevan, karena Negara sudah mengatur dengan jelas adanya hak anak untuk dinikahkan dan mendapatkan perwalian dari orang tuanya. Bahkan dalam konteks terjadi pertentangan dari orang tua atas keinginan anak untuk menikah, sepanjang tidak didasari oleh alasan-alasan yang sudah diatur UU, maka Negara dapat mengambil alih hak perwalian untuk menikahkan anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyajikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Eksistensi orang tua dapat tetap dijaga tanpa melakukan perwalian mujbir. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang sifatnya mendasar, utamanya dalam hubungannya dengan proses pernikahan anaknya, seperti interaksi antara anaknya dengan lingkungannya, wawasan keilmuan anaknya hingga kultur masyarakat. Pemaksaan wali mujbir yang dilakukan tanpa dukungan lingkungan yang kondusif justru akan menciptakan kondisi yang tidak lebih baik sebagaimana diharapkan dari praktek wali mujbir.
2. Perlunya orang tua menjadi pendamping yang baik bagi anak yang berperan dalam memberikan pendidikan serta pemahaman yang bijaksana dan terarah dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang mesti dipegang anak dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangganya. Indoktrinasi yang sifatnya materialitas hendaknya tidak lagi dikedepankan, mengingat ada banyak hal non materialitas yang perlu dipertimbangkan dan diselaraskan dengan kehidupan anak di masa mendatang.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

FTN	HLM	Terjemah
BAB I		
2	1	“Hai sekalian pemuda barang siapa yang telah sanggup diantara kamu melaksanakan suami isteri, hendaklah ia kawin, maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan dan barang siapa yang tidak sanggup wajib berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya”. (HR. Bukhari dari Abdurrahman ibnu Yazid).
4	2	Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.
10	6	Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan Ulilamri diantara kamu.
11	6	Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Sedangkan gadis dinikahkan ayahnya.
19	9	Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain dan juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.
21	10	Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang seorang gadis dimintai izinnya, dan izinnya diamnya.
22	10	Nabi saw menikahi saya pada saat saya berumur 7 tahun, dan Nabi hidup serumah dengan saya ketika saya berumur 9 tahun.
23	10	Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggaminya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya.
26	12	- - Pada dasarnya setiap sesuatu itu diperbolehkan. - Apa yang tetap dengan keyakinan tidak hilang dengan keraguan. - Pada dasarnya manusia ini terbebas dari dosa.
BAB II		
4	18	Seorang wali dalam suatu pernikahan merupakan penentu akan sahnya aqad, maka suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.
7	19	Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min).
10	20	Apabila kamu mentalak isterimu-isterimu, lalu habis masa iddahnyanya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apa bila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara ma'ruf.
12	21	Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

12	21	Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.
39	29	Apabila kamu mentalak isterimu-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara ma'ruf janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya.
41	30	Sedangkan gadis diminta persetujuannya, dan izinnnya adalah diamnya
43	30	Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Sedangkan gadis dinikahkan ayahnya.
45	31	Nabi saw menikahi saya pada saat saya berumur 7 tahun, dan Nabi hidup serumah dengan saya ketika saya berumur 9 tahun.
49	32	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
50	32	Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mi'min) sebelum mereka beriman.
51	33	Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.
52	34	Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. sesungguhnya pezina itu orang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri.
54	35	Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
55	35	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf.
57	36	Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Sedangkan gadis diminta persetujuannya, dan izinnnya adalah diamnya. Sedangkan dalam redaksi riwayat Abi Dawud dan Nasa'I berbunyi: Tiada wali bagi seorang janda, dan anak-anak yatim diminta persetujuannya.
59	37	Tidak ada seorangpun dari para walimu baik yang hadir atau yang tidak hadir itu melarang pernikahan.
60	39	Perempuan manapun yang menikah tanpa seizing walinya, maka nikahnya batal (diucapkan 3 kali). Dan apabila perempuan sudah disetubuhi, maka baginya berhak mendapatkan mahar sebagai penghalal bagi farjinya. Jika terjadi perselisihan, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
61	40	Tidak ada seorangpun dari para walimu baik yang hadir atau yang tidak hadir itu melarang pernikahan.

62	40	Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Sedangkan gadis diminta persetujuannya, dan izinnya adalah diamnya.
65	42	Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Sedangkan gadis dinikahkan ayahnya.
67	43	Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa.
69	44	Jika melamar kepadamu orang yang kamu ridhai agama dan prilakunya, maka nikahkanlah (para wanita) dengannya. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi.

BAB IV

1	74	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri , supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya , dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang .Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
2	74	Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Sedangkan gadis diminta persetujuannya, dan izinnya adalah diamnya.
5	79	Apabila kamu mentalak isterimu-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara ma'ruf janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1356 M. Beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Basri pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, *Qāidah Fiqhiyyah* dan *'Aqidah Islam*.

Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir (alm) dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus PTAIN Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Karyanya antara lain: *Hukum Perkawinan Islam*, *Hukum Waris Islam*, *Asas-Asas Mu'amalat*, dan lain-lain. Ia menjadi dosen UGM sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam Mata Kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan. Selain itu juga menjadi ketua PP Muhamadiyah periode 1990-1995.

Abdul Wahab Khalaf

Beliau dahulunya adalah seorang guru besar pada universitas di Kairo Mesir. Seorang yang dikenal tidak hanya dinegrinya tetapi juga di negara lain. Banyak karangan beliau, antara lain, *As-Siyasah As-Syari'ah*, yang diterbitkan tahun 1350 H. termasuk karangan beliau adalah *Usul Al-Fiqh*,

Al-Bukhari

Nama lengkapnya Imam Abi Abdilah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibni al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fari. Lahir tahun 194 H, di Bukhara Asia Tengah. Wafat tahun 265 H, beliau adalah orang yang pertama kali menyusun kitab hadis sahih yang kemudian diikuti ulama lainnya. Beliau berhasil mengumpulkan hadis sebanyak 600.000 buah hadis yang diambilnya dari 1080 guru, yang kemudian disaring akhirnya tinggal 7175 hadis. Kitab *Sahih Bukhari* adalah kitab hadis yang dianggap paling sahih.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abi Abdilah Muhammad bin Yazid. Majah adalah nama gelar bagi Yazid, ayahnya. Beliau lahir di Qazwin Irak tahun 209 H. dan meninggal dunia pada tahun 273 H. beliau belajar hadis sejak 15 tahun pada seorang guru bernama Ali Ibnu Muhammad al-Tanafasi. Pada usia 21 tahun beliau mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan hadis-hadis diantaranya ke Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir, dan lain-lain. Disamping itu beliau juga menghasilkan beberapa karya tulis seperti : *Kitab Sunan*, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *Kitab Tarikh*, dan lain-lain. Salah-satu karyanya yaitu *kitab Sunan* termasuk dalam *kutub as-Sitah*, yang terdiri dari 32 bab, 150 pasal dan 4000 hadis.

Muslim

Nama lengkapnya ialah Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Lahir di Naisaburi pada tahun 206 H, beliau melawat ke Hijaz, Irak Syam, dan Mesir untuk memperoleh dan memplajari hadis dari ulama-ulama hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishaq ibnu Rahawih, Abdullah bin Maslama al-Qa'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama bahdad yang sering beliau datangi, seperti : at-Turmudzi, yahya bin Said, Muhammad ibnu Abdul Wahab al-Farra, Ahmad ibnu Salamah, Abu Awawa, Nasr Ibnu Ahmad, Abu Ali an Naisaburi, berkata, "tak ada di bawah kolong langit ini kitab yang lebih sahih dari kitab muslim dari ilmu hadis". Para ulama berkata, "kitab muslim adalah kitab kedua sesudah kitab al-Bukhari dan tak ada seorangpun yang menyamai al-Bukhari dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perawi-perawinya selain Muslim. Beliau Musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 300.000 hadis. Beliau wafat di Naisaburi tahun 261 H.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhakseumawe, Aceh Utara. Pernah mendalami pelajaran Agama Islam di Pondok Pesantren selama 15 tahun di Sumatra sesudah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Jawa Timur pada Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai membuat karya ilmiah dalam bidang ilmu agama. Beliau pernah menjadi rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogakarta, beliau wafat pada tahun 1975.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Identitas

Nama : Azzam Mahfud
Tempat Tanggal Lahir : Jeddah, 12 Mei 1983
Alamat Asal : Jl. Kawatan Gg. IV. No. 23 Surabaya JA-TIM
Alamat Jogjakarta : Jl. Kaliurang Km. 12,5 Pon. Pes. Sunan Pandan Aran
Komplek-4 Ngelantaran Sleman Yogyakarta

Jenjang Pendidikan

1. Tingkat Dasar : MI Tahfidzul Quran 5 Al-Hukumiyah, Jeddah KSA
(1990-1996)
2. Menengah Pertama : Madrasah Wahat Al-'Ilm Al-Ahliyah, Jeddah
KSA (1996-1997)
MTs. Sunan Pandan Aran, Yogyakarta (1997-1999)
3. Menengah Atas : MAK Sunan Pandan Aran, Yogyakarta (1999-2000)
4. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-2007)

Nama Bapak : H. Mahfud Mas'ud
Pekerjaan : Pensiun
Nama Ibu : Hj. Soeraya binti H. Abu
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Alamat : Jl. Kawatan Gg. IV. No. 23 Surabaya JA-TIM



محمدالدين الاسلامي سونان فاندان اران
سيمان هو كجا كرتا اند ونبيا

PONDOK PESANTREN SUNAN PANDAN ARAN
Pos Pakem (Km. 12,5 Jl. Kaliurang) Kode Pos 55582 Yogyakarta Indonesia
Telp. (0274) 884438, 7496394, 7496395, 7493464 Fax. (0274) 885913

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 24/PPSPA/KET/12/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Candi, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, menerangkan bahwa saudara yang tersebut di bawah:

Nama : Azzam Mahfud
NIM : 02351348
Program/Tingkat : S1
Peguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Rumah : PPSPA Komplek IV Jl. Kaliurang KM 12,5 Ngaglik Sleman

Telah melaksanakan penelitian dengan judul Pandangan Santri terhadap Wali Mujbir dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Sunan Pandanaran).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 28 Desember 2006



M. Nur Shih Billah, S.Q, M.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
 Telp. & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda/ 1702 / 2006.

TENTANG
 PENELITIAN
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
 Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/ 5816 Tanggal: 29 November 2006. Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
 Nama : **AZZAM MAHFUD**
 No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 02351348
 Program/ Tingkat : S1
 Instansi/Perguruan Tinggi : UIN SUKA Yogyakarta
 Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
 Alamat Rumah : Jl. Kaliurang Km. 12,5 PPSPA Komp. IV, Sleman
 Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul :
"PANDANGAN SANTRI TERHADAP WALI MUJBIR DALAM PROSES PERNIKAHAN (STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN SUNAN PANDAN ARAN)"
 Lokasi : Ds. Sardonoarjo, Kec Ngaglik. , Kab. Sleman
 Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 29 November 2006 s/d 28 Februari 2007

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami I (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
 Pada Tanggal : 4 Desember 2006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Depdartermen Agama Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
5. Camat Kec. Ngaglik
6. Lurah Desa Sardonoarjo, Kec. Ngaglik
7. Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran



A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
 Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
 a.b. Ka. Sub. Bid. IPTEK

Dr. AGUNG ARMAWANTA, MT
 NIP. 490 029 718

LAMPIRAN V

DAFTAR ANGKET

Komplek :
Jenis Kelamin :

Pendidikan Akhir :.....
Umur :.....

Petunjuk Pengisian :

1. Sudikah kiranya saudara berkenan mengisi angket atau pertanyaan di bawah ini
 2. Identitas dan jawaban saudara dijamin kerahasiaannya
 3. Kejujuran jawaban saudara merupakan sumbangsih yang besar terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan
 4. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang pada jawaban yang menjadi pilihan saudara
 5. Tulislah pilihan saudara pada tempat yang telah disediakan, apabila pilihan saudara tidak tersedia pada jawaban pilihan
-

1. Sebelum masuk ke Perguruan Tinggi atau ke pondok, saudara pernah sekolah di
.....
a. SMU b. MAN c. SMK d.
2. Berapa lamakah saudara belajar di pondok pesantren
a. Belum pernah b. 1-3 Tahun c. 4-6 Tahun d. 7 Tahun keatas
3. Apa pekerjaan orang tua?
a. PNS b. Wiraswasta c. Petani d.
4. Apakah anda setuju bila orang tua menjodohkan dengan laki-laki yang belum anda kenal terlebih dahulu?
a. Setuju b. Tidak setuju. c....
5. Apakah anda setuju menerima seseorang yang telah di jodohkan orang tua?
a. Setuju b. Tidak setuju. c....
6. Apakah anda lebih setuju untuk dijodohkan?

- a. Setuju b. Tidak setuju. c....
7. Apakah anda akan terasa hidup bahagia jika di jodohkan wali anda sendiri?
- a. Setuju b. Tidak setuju. c....
8. Apakah anda menganggap barakah bila wali anda yang menjodohkan anda?
- a. Setuju b. Tidak setuju. c....
9. Apakah anda merasa lari dari rumah dan memilih pondok sebagai alasan untuk tidak di jodohkan atau dikawinkan dulu?
- a. Setuju b. Tidak setuju. c....
10. Apakah anda merasa nyaman dipondok dibanding dirumah jika dijodohkan?
- a. Setuju b. Tidak setuju. c....

Tulislah jawaban saudara pada titik-titik di bawah ini jika No. 9-10 dijawab setuju :

Alasan apa yang membuat anda tidak setuju dengan adanya wali mujbir?

.....

.....

.....

.....

.....

Beri tanda X pada kolom yang telah tersedia jika itu jawaban anda.

Pertanyaan	IYA	TIDAK
Apakah anda menerima adanya wali mujbir		
Apakah anda takut menolak perjodohan jika orang tua sudah tekad untuk menjodohkan anda		
Sebagai seorang perempuan apakah anda bisa menerima calon suami yang belum anda kenal(ta'aruf terlebih dahulu)		
Jika anda di jodohkan apakah anda akan menolak		

LAMPIRAN VI

WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara.

1. Bagaimana pandangan wali mujbir menurut bapak?
2. Bagaimana pemahaman bapak tentang wali mujbir untuk masa sekarang / zaman sekarang jika masih di terapkan?
3. Masih relevankah perwalian khususnya wali mujbir pada era modernisasi ini?
4. Dari hasil riset questioner banyak santri putri yang menolak adanya wali mujbir, bagaimana menurut bapak sebagai pimpinan pondok pesantren SPA?
5. Apa tindakan bapak jika memang betul-betul santri itu menolak adanya wali mujbir?
6. Kira-kira apa saja yang mempengaruhi / faktor-faktor santri putri menolak adanya perwalian khususnya wali mujbir?
7. Apa yang melatar belakangi penolakan santri terhadap wali mujbir?
8. Bagaimana menurut bapak jika penolakan itu terjadi?
9. Sebagai orang yang beragama pasti mempunyai satu mazhab yang menjadi panutan, jika dilihat dari sisi ini apakah yang akan terjadi pada santri?
10. Nasehat apa yang akan bapak sampaikan kepada santri putri khususnya yang menolak adanya wali mujbir?